

### Peraturan Perpajakan Terbaru

PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
<b>PER-16/PJ/2011</b>	<b>6 Juni 2011</b>	<b>Tata cara pemberitahuan Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap atas penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak</b>	<b>6 Juni 2011</b>
<p>Peraturan Dirjen ini merupakan peraturan pelaksana dari pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 14/PMK.03/2011 tentang hal yang sama. Dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut ketentuan teknis tentang pemberitahuan kepada Wajib Pajak BUT tersebut atas penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak meliputi pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman kembali, realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan dan atau saat mulai berproduksi komersial bagi perusahaan yang baru didirikan.</p>			
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
<b>PER-15/PJ/2011</b>	<b>6 Juni 2011</b>	<b>Perubahan atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain</b>	<b>6 Juni 2011</b>
<p>Dirjen Pajak mengubah ketentuan tata cara dan prosedur pemungutan PPh pasal 22 dimana khusus untuk Wajib Pajak yang bergerak di bidang impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk tujuan ekspor dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 yang dinyatakan dengan SKB. Sedangkan untuk impor barang yang sesuai ketentuan dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk dan atau PPN maupun untuk impor sementara yang jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 tanpa perlu dilengkapi dengan SKB.</p>			

**Disclaimer:**

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice.

## DAFTAR PERATURAN BULAN JUNI 2011

NO	NOMOR PERATURAN	TANGGAL	TANGGAL EFEKTIF	TENTANG
1	90/PMK.011/2011	16 Juni 2011	16 Juni 2011	PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
2	88/PMK.011/2011	13 Juni 2011	1 Januari 2011	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011
3	PER-16/PJ/2011	6 Juni 2011	6 Juni 2011	TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK
4	PER-15/PJ/2011	6 Juni 2011	6 Juni 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
5	SE-41/PJ/2011	6 Juni 2011	6 Juni 2011	PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN DALAM SE-24/PJ/2011 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BA015 UNTUK KEGIATAN PENDATAAN, PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2011
6	SE-40/PJ/2011	6 Juni 2011	6 Juni 2011	TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGEMASAN SPT DI KPP BERKENAAN DENGAN PENGOLAHAN SPT DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)

## **BERITA PAJAK**

### **Pemerintah kaji tax holiday bagi low cost eco car**

Pemerintah mempertimbangkan pemberian tax holiday melalui program low cost eco car karena memenuhi kriteria sebagai sektor yang inovatif, membuka lapangan kerja dan butuh investasi besar.

### **Aturan baru pajak impor film akan diterbitkan**

Menteri Keuangan memastikan akan menerbitkan peraturan baru terkait pajak impor film. Aturan baru ini lebih sederhana bagi importir dan dapat menciptakan hubungan yang menguntungkan antara Pemerintah dengan importir. Polemik yang terjadi saat ini dikarenakan Bea Masuk atas royalti impor film yang belum dibayar oleh para importir.



### **Pemerintah membuat aturan baru Pengadilan Pajak**

Menteri Keuangan bersama dengan MA, KY dan KPK sepakat membuat aturan baru mengenai Pengadilan Pajak. Ada beberapa kelemahan dari Pengadilan Pajak yang sedang berjalan sekarang ini, antara lain tidak adanya kode etik panitera pengadilan pajak, tidak adanya aturan mengenai post employment mantan hakim yang menjadi kuasa hukum, masih adanya pelayanan terkait sengketa pajak di back office, tidak dipublikasikannya putusan hakim pengadilan pajak, belum optimalnya pengawasan terhadap hakim dan panitera pengadilan pajak.

### **Tiga sektor industri akan menikmati tax holiday**

Pemerintah memastikan sudah ada 3 sektor industri yang akan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak, antara lain logam dasar, kilang minyak dan gasifikasi batubara. Persyaratan untuk memperoleh fasilitas ini antara lain penanaman modal di industri pionir, mengenalkan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian.

### **Pajak Bumi dan Bangunan dominasi piutang pajak**

Dirjen Pajak mengatakan piutang pajak saat ini didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan. Tercatat terdapat 1,8 juta Wajib Pajak yang menunggak PBB.

#### **Address:**

**Menara Rajawali 11th floor**

**Jl. Mega Kuningan Lot#5.1 Jakarta Selatan 12950**

**T : +6221 5762601**

**F : +6221 5762602**

**contact person : johan@mmstax.com**

## Kurs Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan  
No. 337/KM.1/2011 tanggal 6 Juni 2011  
Masa Berlaku : 6 Juni 2011 - 12 Juni 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [ USD ]	1	8549.00
Dolar Australia [ AUD ]	1	9146.79
Dolar Canada [ CAD ]	1	8790.29
Kroner Denmark [ DKK ]	1	1645.81
Dolar Hongkong [ HKD ]	1	1099.04
Ringgit Malaysia [ MYR ]	1	2833.28
Dolar Selandia Baru [ NZD ]	1	7010.18
Kroner Norwegia [ NOK ]	1	1582.33
Poundsterling Inggris [ GBP ]	1	14083.62
Dolar Singapura [ SGD ]	1	6926.61
Kroner Swedia [ SEK ]	1	1380.15
Franc Swiss [ CHF ]	1	10032.86
Yen Jepang [ JPY ]	100	10534.49
Kyat Burma [ BUK ]	1	1328.39
Rupee India [ INR ]	1	189.55
Dinar Kuwait [ KWD ]	1	31047.01
Rupee Pakistan [ PKR ]	1	99.64
Peso Philipina [ PHP ]	1	197.56
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]	1	2279.63
Rupee Srilanka [ LKR ]	1	77.89
Baht Thailand [ THB ]	1	282.01
Dolar Brunei D. [ BND ]	1	6925.63
EURO [ EUR ]	1	12270.59
Yuan China [ CNY ]	1	1318.62
Won Korea [ KRW ]	1	7.92

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan  
No. 369/KM.1/2011 tanggal 13 Juni 2011  
Masa Berlaku : 13 Juni 2011 - 19 Juni 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [ USD ]	1	8516.00
Dolar Australia [ AUD ]	1	9072.56
Dolar Canada [ CAD ]	1	8711.10
Kroner Denmark [ DKK ]	1	1667.87
Dolar Hongkong [ HKD ]	1	1094.55
Ringgit Malaysia [ MYR ]	1	2825.96
Dolar Selandia Baru [ NZD ]	1	6994.20
Kroner Norwegia [ NOK ]	1	1582.35
Poundsterling Inggris [ GBP ]	1	13965.57
Dolar Singapura [ SGD ]	1	6921.05
Kroner Swedia [ SEK ]	1	1376.78
Franc Swiss [ CHF ]	1	10167.15
Yen Jepang [ JPY ]	100	10635.44
Kyat Burma [ BUK ]	1	1326.48
Rupee India [ INR ]	1	190.43
Dinar Kuwait [ KWD ]	1	31063.12
Rupee Pakistan [ PKR ]	1	99.16
Peso Philipina [ PHP ]	1	196.89
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]	1	2270.79
Rupee Srilanka [ LKR ]	1	77.77
Baht Thailand [ THB ]	1	280.51
Dolar Brunei D. [ BND ]	1	6922.29
EURO [ EUR ]	1	12437.50
Yuan China [ CNY ]	1	1314.67
Won Korea [ KRW ]	1	7.88

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan  
No. 385/KM.1/2011 tanggal 17 Juni 2011  
Masa Berlaku : 20 Juni 2011 - 26 Juni 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [ USD ]	1	8563.00
Dolar Australia [ AUD ]	1	9072.76
Dolar Canada [ CAD ]	1	8759.51
Kroner Denmark [ DKK ]	1	1639.99
Dolar Hongkong [ HKD ]	1	1098.78
Ringgit Malaysia [ MYR ]	1	2817.89
Dolar Selandia Baru [ NZD ]	1	6938.62
Kroner Norwegia [ NOK ]	1	1560.64
Poundsterling Inggris [ GBP ]	1	13914.91
Dolar Singapura [ SGD ]	1	6923.64
Kroner Swedia [ SEK ]	1	1335.56
Franc Swiss [ CHF ]	1	10116.25
Yen Jepang [ JPY ]	100	10624.89
Kyat Burma [ BUK ]	1	1330.88
Rupee India [ INR ]	1	191.04
Dinar Kuwait [ KWD ]	1	31167.90
Rupee Pakistan [ PKR ]	1	99.83
Peso Philipina [ PHP ]	1	196.93
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]	1	2283.28
Rupee Srilanka [ LKR ]	1	78.16
Baht Thailand [ THB ]	1	280.35
Dolar Brunei D. [ BND ]	1	6919.27
EURO [ EUR ]	1	12233.73
Yuan China [ CNY ]	1	1322.10
Won Korea [ KRW ]	1	7.89

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan  
No. 407/KM.1/2011 tanggal 27 Juni 2011  
Masa Berlaku : 27 Juni 2011 - 3 Juli 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [ USD ]	1	8603.00
Dolar Australia [ AUD ]	1	9085.80
Dolar Canada [ CAD ]	1	8806.61
Kroner Denmark [ DKK ]	1	1650.70
Dolar Hongkong [ HKD ]	1	1104.39
Ringgit Malaysia [ MYR ]	1	2837.85
Dolar Selandia Baru [ NZD ]	1	6992.86
Kroner Norwegia [ NOK ]	1	1568.06
Poundsterling Inggris [ GBP ]	1	13856.51
Dolar Singapura [ SGD ]	1	6969.60
Kroner Swedia [ SEK ]	1	1342.76
Franc Swiss [ CHF ]	1	10243.86
Yen Jepang [ JPY ]	100	10712.51
Kyat Burma [ BUK ]	1	1336.83
Rupee India [ INR ]	1	191.50
Dinar Kuwait [ KWD ]	1	31320.94
Rupee Pakistan [ PKR ]	1	100.33
Peso Philipina [ PHP ]	1	197.68
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]	1	2294.03
Rupee Srilanka [ LKR ]	1	78.52
Baht Thailand [ THB ]	1	281.77
Dolar Brunei D. [ BND ]	1	6964.41
EURO [ EUR ]	1	12312.96
Yuan China [ CNY ]	1	1329.91
Won Korea [ KRW ]	1	7.98